

**PENANGANAN MEDIS PIHAK RUMAH SAKIT
KEPADA PASIEN YANG TIDAK MAMPU
DITINJAU DARI PASAL 531 KUHP DAN PASAL
28A UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945¹**

Oleh: Kris Tumbel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan pasien dan bagaimana penanganan medis pihak rumah sakit kepada pasien yang tidak mampu, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan sudah sangat terakomodir dan tidak tanggung-tanggung jaminan kesehatan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan hal demikian Indonesia sudah mencerminkan atau menunjukkan statusnya sebagai "Negara Hukum." Selain itu lewat berbagai perundang-undangan, peraturan dan fasilitas penunjang kesehatan juga sudah disiapkan baik itu di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Penanganan medis pihak rumah sakit adalah garda terdepan dalam melakukan tindakan pertama dan upaya medis lainnya secara paripurna baik itu berupa rawat inap, rawat jalan dan juga gawat darurat tanpa melihat status sosial dari setiap pasien dengan tetap memperhatikan standar operasional procedural (SOP)

Kata kunci: pasien; rumah sakit; tidak mampu;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun semua warga negara mempunyai jaminan atas hak asasi manusia oleh negara dan dipertegas lagi lewat sanksi apabila ada yang melanggar, tujuannya adalah menunjang hak asasi manusia serta kesejahteraan tapi pada prakteknya masih ada warga negara yang menjadi korban atas dikesampingkannya jaminan hak asasi manusia itu sendiri yang jelas-jelas tertuang didalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan di dalam konstitusi oleh instansi di bawah naungan pemerintah yang dalam hal ini adalah rumah sakit. Korban yang dimaksud adalah pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang intens dari pihak rumah sakit karena terkendala dengan masalah finansial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan pasien?
2. Bagaimana penanganan medis pihak rumah sakit kepada pasien yang tidak mampu?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Pasien.

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia, secara filosofis berasal dari pasal 34 Ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara, dan pasal 28H Ayat (1) yang menetapkan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari sila kemausiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyediaan pelayanan kesehatan berkaitan dengan nilai yang menjunjung harkat dan martabat manusia Indonesia, sedangkan penetapan hak untuk mendapatkan pelayanan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harly Stanly Muaja, SH., MH; Dr. Theodorus H. W. Lumunon., SH., M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 13071101468

³ Maskawati, SH., MH, Andriani Misdar, S.Kep., SH., MH, dr. Muji Iswanty, SH., MH, Sp.KK, M.Kes, Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, Litera, Yogyakarta, 2018

kehatan merupakan perwujudan dari sila keadilan sosial yang mewujudkan pemerataan.⁴

Derajat kehatan sangat berarti bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya⁵. Itulah sebabnya kehatan merupakan sektor yang penting demi menjaga keutuhan dan pemeliharaan sumber daya manusia demi pembangunan nasional.

Tidak bisa dipungkiri juga faktor ekonomi dalam hal ini sebagai kemampuan finansial adalah masalah serius yang bisa menghambat pembangunan nasional akan kesejahteraan umum. Bagaimana tidak? kemampuan finansial betul-betul menjadi momok bagi pasien yang tidak mampu dalam hal finansial untuk mendapatkan pelayanan kehatan yang maksimal.

Meskipun finansial merupakan momok bagi penderita penyakit dalam hal ini pasien dan juga keluarga pasien yang tidak mampu bukan berarti negara tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Melihat sektor kehatan merupakan bagian penting dalam cita-cita bangsa Indonesia, maka negara Republik Indonesia berusaha untuk tetap menjaga sektor kehatan tersebut lewat jaminan pelayanan kehatan. Sadar betul akan status Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka segala bentuk jaminan kehatan di tuangkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan.

Hal yang paling mendasar akan segala bentuk jaminan yang diberikan negara dan harus dijaga ialah Hak Asasi Manusia yang tertuang di dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena ciri-ciri dari negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjaganya. Pada Pasal 28A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya". Pasal ini merupakan alasan mendasar bagi siapa saja termasuk negara untuk menghormati serta menjaga keutuhan dan keberlanjutan dari kehidupan setiap orang baik dalam keadaan yang sehat maupun dalam keadaan sakit tanpa

melihat derajat sosial karena pasal ini betul-betul berbicara tentang kemanusiaan.

Penjelasan pada Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk siapa saja yang bisa mengabaikan hak asasi manusia karena berbicara mengenai kemanusiaan pada umumnya dan paling mendasar. Selain itu lebih dipertegas lagi didalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh memperoleh layanan kehatan". Pada Pasal ini ditetapkan terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kehatan sedangkan didalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", Ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" artinya yang menetapkan tanggung jawab pelayanan kehatan adalah negara.

Sebagai negara hukum Indonesia sudah betul-betul menjalankan kewajiban negara sesuai konstitusi dan dalam hal tanggung jawab terkait dengan pelayanan kehatan lewat pemerintah pusat maupun daerah. Disisi lain Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur juga mengenai hak dan kewajiban baik itu pemerintah, tenaga medis maupun pasien. Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar dikeluarkannya undang-undang ini, antara lain:

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka sumber daya manusia, sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan

⁴ Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum.,C.L.A

⁵ Maskawati., Op.Cit., Hal 1

dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;

2. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Oleh sebab itu, setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru.

Selama ini kebanyakan orang berpikir biaya rumah sakit sangatlah mahal, tergantung dari jenis penyakit apa yang diidap sang pasien. Namun bagaimana dengan pasien yang gawat darurat dan tergolong pasien yang tidak mampu?

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Nomor 3 Huruf A Pada Bab IV aturan itu menyebut "Pada keadaan gawat darurat (emergency), seluruh fasilitas kesehatan baik jaringan jamkesmas atau bukan, wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta jamkesmas. Bagi fasilitas kesehatan yang bukan jaringan jamkesmas pelayanan tersebut merupakan bagian dari fungsi sosial fasilitas kesehatan, selanjutnya fasilitas kesehatan tersebut dapat merujuk ke fasilitas kesehatan jaringan fasilitas jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut. Selain Kementerian Kesehatan pemerintah juga menjamin warga negara dengan jaminan sosial.

Implementasi dari jaminan negara terhadap pelayanan kesehatan juga terwujud di dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat atau (JAMKESMAS) yang terdapat di dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional yang diharapkan mampu memberi jaminan serta rasa perlindungan kepada masyarakat. Sumber dana kesehatan juga sudah ada di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu ada juga badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang didalamnya terdapat jaminan kesehatan. BPJS memiliki tugas menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia. Terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS, dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial dibidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, Jaminan Pensiunan, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (*Governing Function*) dibidang pelayanan public (*Public Service*) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Dari sini bisa dilihat bagaimana peran negara dalam menjamin pelayanan kesehatan kepada warga negara lewat pemerintah yang menjalankannya.

Berbagai macam upaya sudah dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan yang merupakan cita-cita negara dalam rangka kesejahteraan umum mulai dari regulasi sampai dengan badan-badan penyelenggara penjamin kesehatan yang lahir dari undang-undang. Hal ini tentu sangat berguna untuk masyarakat Indonesia dalam hal ini pasien agar supaya bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang layak dan terjangkau.

Segala bentuk regulasi serta badan-badan penyelenggara penjamin kesehatan yang dibuat oleh pemerintah terkadang berbanding terbalik dengan penyelenggara kesehatan yang dalam hal ini adalah rumah sakit. Terkadang pasien sering mengeluhkan pelayanan dari pihak rumah sakit untuk penanganan medis dengan

kendala finansial dan administrasi lainnya. Administrasi memang hal yang penting untuk kelengkapan dokumen dari yang berkepentingan tapi disisi lain keselamatan dari pasien adalah yang terpenting.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan seringkali dijumpai konflik antara tenaga kesehatan dan pasien, tenaga kesehatan yang paling banyak mendapat konflik dalam hal ini adalah dokter, perawat, dan bidan yang terkadang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah, etika, keadaan seperti inilah maka kaidah hukum dapat diberlakukan, sehingga pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya penyelesaiannya harus dikembalikan pada segi hak dan kewenangan yang sebanding dengan kewajiban dan tanggung jawab para pihak baik pasien dan tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan)⁶

Semua profesi mempunyai resiko termasuk profesi dalam bidang tenaga kesehatan. Konflik yang terjadi sering didapati pasien yang mengeluh akibat mendapat perlakuan tidak baik atau pembiaran. Membiarkan orang yang butuh pertolongan padahal pertolongan tersebut tidak membahayakan nyawanya dan mengakibatkan kematian adalah suatu tindak pidana. Bagaimana jika seorang pasien yang butuh pertolongan dalam hal ini adalah pelayanan medis sampai di rumah sakit karena terkendala dengan finansial dan administrasi lainnya sehingga pasien tersebut yang mungkin saja dalam keadaan darurat tidak bisa mendapatkan pelayanan medis yang maksimal dan kemudian pasien tersebut meninggal?

Di dalam hukum pidana seseorang yang tidak melakukan perbuatan namun di dalam undang-undang diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan dan tindakan tersebut tidak dilakukan maka seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan adanya sanksi menunjukkan peran negara dalam jaminan bagi masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan dan sebagai bentuk tanggung jawab.

B. Penanganan Medis Pihak Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain Undang-undang ada juga Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204/SK/X/2004 menyatakan bahwa "Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit, serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan". Dari pengertian mengenai rumah sakit menurut Undang-undang dan juga Permenkes penulis dapat menyimpulkan bahwa rumah sakit berfungsi sebagai pemberi layanan kesehatan.

Jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit adalah pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pembangunan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Seseorang yang dalam keadaan sakit atau dalam hal ini adalah pasien tentunya berharap akan mendapatkan kesembuhan secepatnya lewat penanganan medis ketika berada di rumah sakit. Pada pembahasan di atas sudah disinggung mengenai kemampuan pasien ataupun keluarga pasien dari segi ekonomi. Tentu bagi pasien ataupun keluarga pasien yang mempunyai kekuatan perekonomian yang baik pasti akan mendapatkan pelayanan medis yang baik pula namun bagaimana dengan hal yang sebaliknya?

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1 "Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat." Selain itu ada juga kewajiban rumah sakit yang taerdatap di dalam

⁶ Ibid. hal 23

pasal Pasal 2 ayat (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada Masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak pasien.
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);

- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai Kawasan tanpa rokok.

Rumah sakit tentu mempunyai tenaga medis (dokter) dan paramedis (perawat) yang merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan atau penanganan medis yang didasari oleh standar pelayanan kesehatan. Pengertian standar pelayanan kesehatan menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/II/2002, Standar Minimal Pelayanan Minimal Rumah Sakit Kabupaten/Kota adalah standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan, yang harus dilaksanakan rumah sakit kabupaten/kota untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota, serta sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah

1. Standar Pelayanan Rumah Sakit Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan, baik rawasat inap maupun rawat jalanyang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit.
2. Indikator merupakan variable ukuran atau tolak ukur yang dapat menunjukan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu. Berikut beberapa indicator untuk mengukur kinerja rumah sakit.
 - a. **Input**, yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau orang yang memberikan pelayanan, misalnya: jumlah dokter, kelengkapan alat, prosedur tetap, dan lain-lain.
 - b. **Proses**, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan, misalnya: kecepatan pelayanan, pelayanan dengan ramah, dan lain-lain.
 - c. **Output**, yang dapat menjadi tolak ukur pada hasil yang dicapai, misalnya: jumlah yang dilayani,

jumlah pasien yang dioperasi, kebersihan, dan ruangan.

- d. **Outcome**, yang menjadi tolak ukur dan merupakan dampak dari hasil pelayanan, misalnya: keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan dan lain-lain.
- e. **Benefit**, adalah tolak ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah sakit maupun penerima pelayanan atau pasien, misalnya: biaya pelayanan yang lebih murah, peningkatan pendapatan rumah sakit.
- f. **Impact**, adalah tolak ukur dampak pada lingkungan atau masyarakat luas, misalnya: angka kematian Ibu yang menurun, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan karyawan.⁷

Dengan adanya standar pelayanan kesehatan di rumah sakit baik itu di Kabupaten/Kota sesuai dengan PERMENKES maka pelayanan kesehatan ataupun pelayanan medis menjadi yang paling utama. Lewat peraturan ini pula seharusnya keinginan setiap pasien sudah boleh terakomodir mulai dari kecepatan pelayanan, pelayanan yang ramah, biaya yang terjangkau, dan lain-lain.

Bukan rahasia umum lagi ketika mendengar komplain dari pasien ataupun keluarga pasien atas pelayanan dari pihak rumah sakit mulai dari pelayanan yang tidak maksimal bahkan sampai pada pembiaran atau tidak mendapatkan pertolongan yang intens ketika dalam situasi yang gawat darurat. Komplain tersebut kebanyakan dari pasien yang tidak mampu di karenakan masalah financial. Hal ini tentu berlawanan dengan Undang-undang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan yang mengedepankan pelayanan medis sebagai wujud jaminan atas kesehatan.

Secara umum melakukan pembiaran dan membahayakan nyawa orang lain diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 531 "Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang

lain, diancam, jika orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."⁸

Terkait dengan pelayanan kesehatan pihak rumah sakit terhadap pembiaran pasien bisa dilihat didalam Undang-undang no. 36 Tahun 2009

Pasal 190

1. (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Dengan adanya ketentuan pidana ini bisa menjadi suatu hal yang harus diingat akan tanggung jawab dari pihak medis selain itu ada juga kode etik yang melekat pada profesinya. Kewajiban tenaga medis disebutkan juga dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), kewajiban dokter terhadap pasien :

Pasal 10 : Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 11 : Setiap dokter wajib bersifat tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, makai ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang

⁷ Mudakir Iskandar Syah, SH., MH., Tuntutan Hukum Malapraktik Medis, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019, Hal 15

⁸ KUHP Pasal 531

⁹ Undang-undang No. 36 Tahun 2009

mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 12 : Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan/atau dalam masalah dalam hidupnya.

Pasal 13 : Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14 : Setiap dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.

Pasal 15 : Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuan¹⁰.

Tapi tanpa mengenyampingkan tanggung jawab profesi yang dalam hal ini adalah dokter, harus juga diingat dan diketahui bersama bahwa dokter mempunyai perlindungan hukum atas profesi sebagai dokter. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran :

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia untuk rakyatnya, termasuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter atas dugaan malpraktik medik dalam menjalankan profesinya, merupakan wujud pelaksanaan atas prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Pada dasarnya, dokter ketika menjalankan profesinya dalam upaya meningkatkan kesehatan bagi masyarakat adalah untuk menyukseskan pembangunan dalam bidang kesehatan, yang tidak lain adalah demi untuk menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Dengan kata lain, dokter bekerja sesungguhnya dalam rangka menjalankan tugas negara. Tugas yang diemban oleh dokter tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Tercapainya harapan sembuh sempurna dari seorang pasien atau keluarga pasien atas hasil upaya dokter tidak berarti bahwa keadilan telah dirasakan oleh pasien atau keluarga pasien, karena sembuhnya pasien bukanlah objek yang diperjanjikan, sehingga hasil upaya dokter berupa kesembuhan, kecacatan, dan bahkan kematian pun seharusnya dapat diterima, baik oleh pasien atau keluarganya maupun oleh dokter sebagai bentuk keadilan, selama dokter memegang teguh standar profesi, SPM, SPO.¹²

Selama seorang dokter menjalankan tugasnya sebagai profesi dokter di rumah sakit dan menjalankannya sesuai dengan kode etik, SPM dan SPO tidak akan menemui masalah hukum. Tetapi sebaliknya jika terjadi kerugian kepada pasien dan mengakibatkan kematian atas kesalahannya maka dokter diperhadapkan dengan 3 sanksi yaitu :

1. Sanksi Administratif (Pencabutan ijin)
2. Sanksi Perdata (Ganti Rugi)
3. Sanksi Pidana (Kurungan Badan dan Denda)

Dengan begitu hak dan tanggung jawab tenaga medis yang dalam hal ini seorang yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit bisa melayani pasien dengan maksimal dan paripurna sebagai mandate dari undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan sudah sangat terakomodir dan tidak tanggung-tanggung jaminan kesehatan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang merupakan bagian dari hak

¹⁰ Iskandar Syah, Op.,Cit Hal 62

¹¹ Dr. dr. H.M. Ali Firdaus. Sp.A., S.H., M.HKes., Dokter Dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medik, Widyaparamarta, Bandung, 2017

¹² Firdaus, Op.Cit.,Hal 175

asasi manusia. Dengan hal demikian Indonesia sudah mencerminkan atau menunjukkan statusnya sebagai “Negara Hukum.” Selain itu lewat berbagai perundang-undangan, peraturan dan fasilitas penunjang kesehatan juga sudah disiapkan baik itu di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Penanganan medis pihak rumah sakit adalah garda terdepan dalam melakukan tindakan pertama dan upaya medis lainnya secara paripurna baik itu berupa rawat inap, rawat jalan dan juga gawat darurat tanpa melihat status sosial dari setiap pasien dengan tetap memperhatikan standar operasional procedural (SOP)

B. Saran

1. Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan yang sudah dituangkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan lewat berbagai peraturan serta perundang-undangan juga perlu adanya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud guna membantu masyarakat yang dalam hal ini adalah pasien yang tidak mampu untuk mendapatkan kemudahan sehingga terhindar dari resiko yang lebih berat.
2. Penanganan medis pihak rumah sakit berpacu pada undang-undang dan juga berbagai peraturan tanpa memandang bulu dan status sosial yang artinya setiap pasien mendapatkan pelayanan yang sama secara paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

<http://aepcitystudio.blogspot.com/2014/09/negara-hukum-pengertian-unsur-unsur.html?m=1>
DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M. Hum., Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
Munandar Wahyudin Sunandar, S.H., M.H., Hukum Kedokteran, Alfabeta, Bandung, 2017.
<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tim-medis-dan-paramedis/>

<https://www.google.co.id/megapolitan/read/2017/09/10/13411561/dalam-kondisi-darurat-bagaimana-aturan-penanganan-pasien>

Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>

<https://www.plengdut.com/2019/09/internasional-pidana-dan-nasional-lokal-hukum-tertulis-tidak-tertulis-khusus-umum-formil-materiil-pidana-hukum-pembagian.html?m=1>

<http://www.sarjanaku.com/2010/10/sejarah-timbulnya-hak-asasi-manusia-ham.html>

Maskawati, SH., MH, Andriani Misdar, S.Kep., SH., MH, dr. Muji Iswanti, SH., MH, Sp.KK, M.Kes, Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, Litera, Yogyakarta, 2018.

Mudakir Iskandar Syah, SH., MH., Tuntutan Hukum Malapraktik Medis, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019.

Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A

Dr. dr. H.M. Ali Firdaus. Sp.A., S.H., M.HKes., Dokter Dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medik, Widyaparamarta, Bandung, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit